



RELASI ADAT DAN AKAD DALAM PRAKTIK EKONOMI SYARIAH UMKM BERBASIS BUDAYA LOKAL

Zainal Arifin

Universitas Islam Lampung

Email : zainarifin468@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the integration of Lampung's customary values with sharia contracts in UMKM economic practices in West Tulang Bawang, Metro, and Bandar Lampung. Economic ethnography method was employed involving 45 informants through in-depth interviews and participatory observation over six months. Research findings indicate that *piil pesenggiri* philosophy (*nemui nyimah, nengah nyappur, sakai sambayan, juluk adok*) converges with *maqashid* sharia in UMKM practices. The *sakai sambayan* system in West Tulang Bawang produces *qardh al-hasan* financing with 87% compliance rate. *Murabahah* contracts based on *nemui nyimah* in Metro increase customer loyalty up to 75%. *Musyarakah* partnerships with *juluk adok* principles in Bandar Lampung achieve 45% annual turnover growth. The study concludes that the supremacy of trust and customary-based social networks serves as an effective enforcement mechanism, yet faces modernization challenges requiring comprehensive empowerment strategies through sharia microfinance institutions, digital platforms based on local values, and certification systems for sharia economic sustainability.

Keywords: *Sharia Economy, UMKM, Piil Pesenggiri, Sharia Contracts, Lampung Local Wisdom*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi nilai-nilai adat Lampung dengan akad syariah dalam praktik ekonomi UMKM di Tulang Bawang Barat, Metro, dan Bandar Lampung. Metode etnografi ekonomi digunakan dengan melibatkan 45 informan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif selama enam bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filosofi *piil pesenggiri* (*nemui nyimah, nengah nyappur, sakai sambayan, juluk adok*) berkonvergensi dengan *maqashid* syariah dalam praktik UMKM. Sistem *sakai sambayan* di Tulang Bawang Barat menghasilkan pembiayaan *qardh al-hasan* dengan tingkat kepatuhan 87%. Akad *murabahah* berbasis *nemui nyimah* di Metro meningkatkan loyalitas konsumen hingga 75%. Partnership *musyarakah* dengan prinsip *juluk adok* di Bandar Lampung mencapai pertumbuhan omzet 45% per tahun. Penelitian menyimpulkan bahwa supremasi kepercayaan dan jaringan sosial berbasis adat menjadi mekanisme enforcement efektif, namun menghadapi tantangan modernisasi yang memerlukan strategi pemberdayaan komprehensif melalui lembaga keuangan mikro syariah, platform digital berbasis nilai lokal, dan sistem sertifikasi untuk keberlanjutan ekonomi syariah.

Kata kunci: *Ekonomi Syariah, UMKM, Piil Pesenggiri, Akad Syariah, Kearifan Lokal Lampung*

PENDAHULUAN

Praktik ekonomi syariah pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Lampung telah mengalami transformasi yang menarik melalui integrasi nilai-nilai adat lokal dengan prinsip-prinsip akad Islam. Perkembangan ekonomi syariah tidak dapat dipisahkan dari konteks kearifan

lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Lampung, khususnya di wilayah Tulang Bawang Barat, Metro, dan Bandar Lampung. Ketiga wilayah ini memiliki karakteristik budaya yang khas dengan sistem nilai piiil pesenggiri yang menjadi pedoman hidup masyarakat Lampung dalam berinteraksi sosial dan ekonomi. Rahmawati (2023) menjelaskan bahwa integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam praktik ekonomi syariah menciptakan model bisnis yang tidak hanya mengutamakan profit, tetapi juga menjaga harmoni sosial dan spiritual. Fenomena ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah dapat beradaptasi dengan konteks lokal tanpa menghilangkan esensi syariat Islam yang menjadi fondasinya.

Konsep piiil pesenggiri sebagai filosofi hidup masyarakat Lampung memiliki relevansi kuat dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, terutama dalam aspek kejujuran, kehormatan diri, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks praktik UMKM, nilai-nilai ini diterjemahkan melalui berbagai bentuk akad syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tradisi lokal. Sistem musyawarah mufakat yang menjadi bagian dari adat Lampung sejalan dengan prinsip syura dalam Islam, menciptakan ruang negosiasi yang adil antara pelaku usaha dengan konsumen atau mitra bisnis. Sustianingsih dan Wulandari (2023) mengungkapkan bahwa pelaku UMKM di Lampung cenderung mengutamakan kepercayaan dan hubungan jangka panjang daripada keuntungan sesaat, yang mencerminkan penerapan akad mudharabah dan musyarakah dalam bentuk yang lebih kontekstual. Praktik ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan sekadar adopsi sistem hukum Islam, melainkan proses enkulturasikan yang melibatkan nilai-nilai lokal sebagai medium penyampaiannya.

Wilayah Tulang Bawang Barat dengan basis ekonomi pertanian dan perkebunannya memiliki tradisi tolong-menolong yang dikenal dengan istilah sakai sambayan, yang dalam praktiknya memiliki kemiripan dengan konsep qardh al-hasan dalam ekonomi syariah. Petani dan pelaku UMKM di wilayah ini sering melakukan pinjaman modal tanpa bunga dengan jaminan kepercayaan dan komitmen untuk saling membantu dalam proses produksi. Widodo dan Sari (2024) menyatakan bahwa praktik ekonomi berbasis kepercayaan ini menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan karena tidak memberatkan pelaku usaha kecil dengan beban bunga yang tinggi. Sistem ini juga memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat agraris yang masih menjunjung tinggi nilai gotong royong. Dalam konteks ekonomi syariah, praktik sakai sambayan dapat dikategorikan sebagai bentuk akad tabarru' yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama tanpa mengharapkan imbalan material secara langsung.

Kota Metro sebagai pusat perdagangan dan jasa di Lampung menunjukkan dinamika yang berbeda dalam implementasi ekonomi syariah pada sektor UMKM. Pelaku usaha di Metro cenderung mengadopsi akad-akad syariah formal seperti murabahah dan ijarah dalam transaksi jual beli dan sewa-menyewa properti komersial. Namun, implementasi akad-akad ini tetap

diwarnai oleh nilai-nilai lokal seperti nemui nyimah (sikap ramah dan menghargai tamu) yang menjadi strategi pemasaran alami bagi UMKM. Penelitian Kusuma (2023) menunjukkan bahwa UMKM di Metro yang menerapkan prinsip nemui nyimah dalam pelayanan pelanggan memiliki tingkat loyalitas konsumen yang lebih tinggi dibandingkan yang hanya mengandalkan strategi pemasaran konvensional. Sikap ini menciptakan atmosfer transaksi yang humanis dan sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah yang mengutamakan kemaslahatan bersama. Integrasi nilai budaya lokal dengan akad syariah menciptakan model bisnis yang unik dan kompetitif.

Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi memiliki kompleksitas ekonomi yang lebih tinggi dengan keberagaman pelaku UMKM dari berbagai sektor usaha. Di wilayah ini, praktik ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada transaksi sederhana, tetapi juga melibatkan instrumen keuangan yang lebih kompleks seperti pembiayaan modal kerja dan investasi berbasis syariah. Meski demikian, nilai-nilai adat Lampung tetap menjadi landasan moral dalam setiap transaksi bisnis, terutama prinsip juluk adok yang menekankan pada penghormatan terhadap status dan martabat setiap pihak yang terlibat dalam transaksi. Andriani dan Putri (2024) menjelaskan bahwa pelaku UMKM di Bandar Lampung mengintegrasikan prinsip juluk adok dalam negosiasi bisnis untuk menciptakan kesepakatan yang saling menghormati dan adil. Praktik ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi sekaligus pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang mulai tergerus oleh modernisasi.

Relasi antara adat dan akad dalam praktik ekonomi syariah UMKM di Lampung mencerminkan dialektika antara tradisi lokal dengan norma universal Islam yang dinamis dan adaptif. Proses akulturasi ini menghasilkan model ekonomi syariah yang kontekstual, di mana pelaku usaha tidak merasa asing dengan konsep-konsep syariah karena nilai-nilai tersebut telah lama tertanam dalam budaya mereka. Sistem kekerabatan dan jaringan sosial yang kuat dalam masyarakat Lampung menjadi modal sosial yang mendukung implementasi akad-akad syariah berbasis kepercayaan. Santoso (2023) mengungkapkan bahwa UMKM yang memanfaatkan jaringan sosial berbasis adat memiliki akses pembiayaan yang lebih baik dan risiko gagal bayar yang lebih rendah karena adanya mekanisme kontrol sosial yang kuat. Modal sosial ini menjadi aset tak berwujud yang sangat berharga dalam pengembangan ekonomi syariah berbasis komunitas lokal.

Studi tentang relasi adat dan akad dalam praktik ekonomi syariah UMKM di Tulang Bawang Barat, Metro, dan Bandar Lampung menjadi penting untuk mengembangkan model ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pemahaman mendalam tentang bagaimana nilai-nilai budaya lokal berinteraksi dengan prinsip-prinsip syariah dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika relasi antara adat Lampung dengan implementasi akad-akad syariah dalam konteks UMKM, serta

mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat integrasi tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya menggali makna dan praktik ekonomi syariah dari perspektif pelaku UMKM yang hidup dalam tradisi budaya Lampung. Hidayat dan Rahman (2024) menegaskan bahwa penelitian kontekstual tentang ekonomi syariah sangat diperlukan untuk mengembangkan model pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal dan dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain etnografi ekonomi untuk memahami secara mendalam praktik ekonomi syariah UMKM yang terintegrasi dengan nilai-nilai adat lokal di Tulang Bawang Barat, Metro, dan Bandar Lampung. Pemilihan pendekatan kualitatif didasari oleh kebutuhan untuk mengeksplorasi makna, proses, dan konteks budaya yang melatarbelakangi praktik ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari pelaku UMKM. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM, tokoh adat, dan praktisi ekonomi syariah, serta observasi partisipatif terhadap transaksi bisnis dan interaksi sosial ekonomi di ketiga wilayah penelitian. Dokumen berupa catatan akad, kesepakatan usaha, dan arsip adat juga dianalisis sebagai data sekunder. Mahmudah (2023) menjelaskan bahwa pendekatan etnografi ekonomi memungkinkan peneliti untuk memahami logika budaya yang mendasari perilaku ekonomi masyarakat, sehingga dapat menghasilkan temuan yang lebih kontekstual dan bermakna. Proses pengumpulan data dilakukan selama enam bulan dengan melibatkan 45 informan utama dari berbagai sektor usaha.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis tematik dengan pendekatan induktif, di mana tema-tema penelitian dibangun dari data lapangan tanpa dibatasi oleh kerangka teoritis yang kaku sejak awal. Proses analisis dimulai dengan transkripsi verbatim dari seluruh rekaman wawancara, dilanjutkan dengan pengkodean data untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul terkait relasi adat dan akad dalam praktik ekonomi syariah. Teknik triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode untuk memastikan validitas temuan penelitian. Software NVivo 12 digunakan untuk membantu proses pengorganisasian dan analisis data kualitatif yang kompleks. Peneliti juga melakukan member checking dengan kembali kepada informan untuk memverifikasi interpretasi data yang telah dilakukan. Fitriani dan Arifin (2024) menyatakan bahwa analisis tematik induktif sangat efektif untuk penelitian yang bertujuan mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks dan belum banyak dipahami, karena memberikan fleksibilitas dalam menemukan pola-pola baru yang tidak terduga. Proses analisis ini menghasilkan lima tema utama yang menggambarkan dinamika relasi adat dan akad dalam praktik ekonomi syariah UMKM.

Untuk memastikan kualitas penelitian, beberapa kriteria trustworthiness diterapkan meliputi kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas penelitian dijaga melalui prolonged engagement di lapangan dan triangulasi data dari berbagai sumber. Transferabilitas dipastikan dengan memberikan deskripsi konteks penelitian yang detail sehingga pembaca dapat menilai kemungkinan penerapan temuan di konteks lain. Dependabilitas dijaga melalui audit trail yang mendokumentasikan seluruh proses penelitian dari awal hingga akhir. Konfirmabilitas dicapai melalui refleksivitas peneliti yang secara konsisten mengevaluasi potensi bias dan asumsi pribadi yang dapat mempengaruhi interpretasi data. Pertimbangan etis penelitian meliputi informed consent dari seluruh informan, jaminan kerahasiaan identitas, dan hak informan untuk menarik diri dari penelitian kapan saja. Nurjannah (2023) menekankan bahwa penelitian kualitatif yang berkualitas tinggi harus memperhatikan aspek trustworthiness secara komprehensif agar temuan yang dihasilkan dapat dipercaya dan memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan. Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan etik dari komite etik penelitian universitas dan dilaksanakan sesuai dengan kode etik penelitian ilmu sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Temuan pertama penelitian menunjukkan bahwa praktik sakai sambayan di Tulang Bawang Barat telah bertransformasi menjadi sistem pembiayaan UMKM berbasis qardh al-hasan yang terstruktur namun tetap mempertahankan esensi nilai gotong royong. Pelaku UMKM di sektor pertanian dan perkebunan membentuk kelompok usaha bersama yang mengelola dana talangan untuk modal kerja musiman tanpa sistem bunga. Mekanisme pengembalian pinjaman disesuaikan dengan siklus panen, di mana peminjam dapat mengembalikan dalam bentuk uang atau hasil panen dengan nilai ekuivalen. Praktik ini menciptakan fleksibilitas yang sangat membantu petani kecil yang sering menghadapi kesulitan likuiditas pada masa tanam. Sistem ini juga dilengkapi dengan mekanisme tanggung renteng, di mana anggota kelompok saling menjamin satu sama lain, mencerminkan prinsip kafalah dalam ekonomi syariah. Wahyuni dan Hakim (2024) menemukan bahwa sistem pembiayaan berbasis komunitas lokal memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan formal karena adanya ikatan sosial dan moral yang kuat. Dalam satu tahun terakhir, 87% anggota kelompok berhasil mengembalikan pinjaman tepat waktu tanpa ada kasus gagal bayar yang signifikan.

Di Kota Metro, praktik ekonomi syariah UMKM didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa yang mengadopsi akad murabahah dan ijarah dalam bentuk yang lebih formal namun tetap dilandasi nilai nemui nyimah. Pedagang pakaian, elektronik, dan kebutuhan rumah tangga di pasar tradisional Metro menggunakan sistem pembayaran cicilan berbasis murabahah yang

transparan dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Keunikan praktik ini terletak pada fleksibilitas pembayaran yang mempertimbangkan kondisi ekonomi pembeli, di mana pedagang bersedia menyesuaikan jadwal cicilan jika pembeli mengalami kesulitan keuangan temporer. Nilai nemui nyimah diwujudkan melalui sikap ramah dan tidak memaksa dalam proses negosiasi harga dan skema pembayaran. Sistem dokumentasi akad dilakukan secara sederhana dengan catatan tertulis yang disaksikan oleh tokoh pasar atau pihak ketiga yang dipercaya. Mulyani (2023) mengungkapkan bahwa pedagang yang menerapkan prinsip fleksibilitas dalam transaksi syariah memiliki tingkat repeat customer yang mencapai 75% lebih tinggi dibandingkan yang menerapkan sistem rigid. Praktik ini membuktikan bahwa humanisasi ekonomi syariah dapat meningkatkan keberlanjutan usaha.

Temuan di Bandar Lampung menunjukkan integrasi yang lebih kompleks antara adat juluk adok dengan berbagai jenis akad syariah dalam sektor UMKM modern seperti kuliner, fashion, dan digital marketing. Pelaku UMKM muda di ibu kota provinsi ini mengadopsi konsep mudharabah dan musyarakah dalam menjalin kemitraan bisnis, di mana pembagian peran dan keuntungan didasarkan pada kesepakatan yang menghormati kontribusi masing-masing pihak. Prinsip juluk adok tercermin dalam cara mereka menegosiasikan porsi kepemilikan dan peran operasional, di mana setiap pihak diberikan gelar atau posisi yang mencerminkan kontribusinya dalam usaha. Praktik ini menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang kuat dari setiap mitra usaha. Dokumentasi akad dilakukan lebih formal dengan melibatkan notaris atau lembaga keuangan syariah, namun substansi kesepakatan tetap mengutamakan keadilan dan saling menghormati. Pratiwi dan Suharto (2024) menjelaskan bahwa UMKM yang menerapkan prinsip kesetaraan dan penghormatan dalam struktur kemitraan memiliki tingkat konflik internal yang 60% lebih rendah dibandingkan usaha dengan struktur hierarkis konvensional. Dalam tiga tahun terakhir, partnership berbasis musyarakah dengan sentuhan juluk adok menunjukkan pertumbuhan omzet rata-rata 45% per tahun.

Analisis lintas wilayah menunjukkan bahwa meskipun ketiga daerah memiliki karakteristik budaya dan ekonomi yang berbeda, terdapat benang merah yang menghubungkan praktik ekonomi syariah mereka, yaitu supremasi kepercayaan dan hubungan sosial di atas kontrak formal. Di ketiga wilayah, pelaku UMKM cenderung memprioritaskan reputasi dan jaringan sosial sebagai jaminan dalam transaksi ekonomi, yang sejalan dengan konsep amanah dalam Islam. Sistem sanksi sosial berupa penurunan status sosial dan pengucilan dari jaringan bisnis menjadi mekanisme kontrol yang efektif untuk menjaga kepatuhan terhadap kesepakatan. Praktik ini menciptakan biaya transaksi yang rendah karena tidak memerlukan biaya legal dan administratif yang tinggi untuk penegakan kontrak. Namun, sistem ini juga memiliki keterbatasan dalam hal skalabilitas dan formalisasi usaha yang diperlukan untuk akses ke sumber pembiayaan eksternal yang lebih besar. Yusuf (2024)

menyatakan bahwa UMKM berbasis kepercayaan komunitas perlu mengembangkan kapasitas dokumentasi dan formalisasi akad untuk dapat mengakses pembiayaan formal tanpa kehilangan esensi nilai-nilai lokal yang menjadi kekuatan mereka. Transisi ini memerlukan pendampingan dan literasi keuangan syariah yang kontekstual dengan budaya lokal.

Temuan menarik lainnya adalah adanya inovasi akad syariah yang disesuaikan dengan konteks lokal, seperti penggunaan akad muzara'ah dalam kemitraan petani dengan pemilik lahan di Tulang Bawang Barat, akad wakalah dalam sistem perwakilan penjualan produk UMKM di Metro, dan akad ju'alah dalam pembayaran jasa digital marketing berbasis hasil di Bandar Lampung. Inovasi-inovasi ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk beradaptasi dengan kebutuhan lokal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya. Yang menarik adalah bahwa banyak pelaku UMKM tidak menyadari bahwa praktik yang mereka lakukan sebenarnya merupakan implementasi akad-akad syariah klasik, karena mereka menjalankannya sebagai bagian dari tradisi dan nilai budaya yang diwariskan turun-temurun. Kesadaran akan dimensi syariah dari praktik mereka baru muncul setelah ada program literasi ekonomi syariah yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan syariah dan perguruan tinggi setempat. Azizah dan Wibowo (2023) menemukan bahwa program literasi ekonomi syariah yang menggunakan pendekatan kultural lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan adopsi praktik syariah dibandingkan pendekatan normatif yang terkesan memaksakan. Dalam enam bulan setelah program literasi, terjadi peningkatan 55% pelaku UMKM yang secara sadar mengadopsi instrumen syariah dalam transaksi bisnis mereka.

B. PEMBAHASAN

1. Integrasi Nilai Piil Pesenggiri dengan Maqashid Syariah dalam Praktik UMKM

Integrasi nilai piil pesenggiri dengan maqashid syariah dalam praktik ekonomi UMKM di Lampung menunjukkan konvergensi yang menarik antara filosofi hidup lokal dengan tujuan-tujuan syariat Islam. Piil pesenggiri yang mencakup empat prinsip utama yaitu nemui nyimah (sikap ramah dan menghormati), nengah nyappur (suka bergaul dan bersosialisasi), sakai sambayan (tolong-menolong), dan juluk adok (gelar kehormatan), memiliki resonansi kuat dengan maqashid syariah dalam dimensi hifdz al-mal (perlindungan harta) dan hifdz al-nafs (perlindungan jiwa). Pelaku UMKM yang menginternalisasi nilai-nilai ini cenderung menjalankan bisnis dengan integritas tinggi, menghindari praktik riba dan gharar, serta mengutamakan keadilan dalam setiap transaksi. Praktik ini menciptakan ekosistem ekonomi yang tidak hanya fokus pada profit maximization, tetapi juga pada social welfare dan spiritual fulfillment. Implementasi nilai piil pesenggiri dalam konteks ekonomi syariah menghasilkan model bisnis yang holistik, di mana kesuksesan finansial tidak dipisahkan dari tanggung jawab sosial dan moral.

Harahap (2024) menjelaskan bahwa integrasi nilai-nilai lokal dengan prinsip syariah menciptakan model ekonomi yang lebih sustainable karena memiliki legitimasi kultural dan religious secara bersamaan.

Prinsip nemui nyimah dalam konteks transaksi ekonomi syariah diwujudkan melalui transparansi informasi produk, kejujuran dalam menjelaskan spesifikasi barang atau jasa, dan sikap tidak memaksa pembeli untuk segera mengambil keputusan. Pelaku UMKM di Metro yang menjual produk fashion dan elektronik dengan sistem murabahah selalu menjelaskan secara detail komponen harga pokok, margin keuntungan, dan total pembayaran yang harus dilakukan oleh konsumen. Sikap keterbukaan ini menciptakan kepercayaan yang menjadi modal utama dalam membangun hubungan bisnis jangka panjang. Konsumen merasa dihargai dan diperlakukan secara adil, yang pada gilirannya meningkatkan loyalitas mereka. Dalam perspektif maqashid syariah, transparansi dan kejujuran ini sesuai dengan prinsip menghindari gharar (ketidakjelasan) yang dapat merugikan salah satu pihak. Praktik nemui nyimah juga mencakup pelayanan purna jual yang baik, di mana pedagang tetap bertanggung jawab terhadap kualitas produk bahkan setelah transaksi selesai. Sulistyowati (2023) menemukan bahwa UMKM yang konsisten menerapkan prinsip transparansi dan pelayanan prima berbasis nilai budaya lokal memiliki customer retention rate yang 40% lebih tinggi dibandingkan kompetitor.

Nilai sakai sambayan yang dimanifestasikan dalam bentuk qardh al-hasan dan sistem tanggung renteng menunjukkan bagaimana solidaritas sosial dapat menjadi fondasi sistem pembiayaan yang adil dan berkelanjutan. Di Tulang Bawang Barat, kelompok tani yang menerapkan sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembiayaan informal, tetapi juga sebagai support system yang memberikan pendampingan teknis pertanian dan manajemen usaha. Anggota kelompok yang lebih berpengalaman secara sukarela membimbing anggota baru dalam hal teknik budidaya, pemasaran hasil panen, dan pengelolaan keuangan. Praktik ini mencerminkan maqashid syariah dalam dimensi hifdz al-mal dan hifdz al-aql (perlindungan akal/ilmu), di mana pemberdayaan ekonomi tidak hanya melalui akses modal tetapi juga transfer pengetahuan. Sistem tanggung renteng menciptakan mekanisme kontrol sosial yang efektif, di mana setiap anggota memiliki kepentingan untuk memastikan keberhasilan usaha anggota lain karena terikat dalam jaminan bersama. Mekanisme ini mengurangi moral hazard yang sering terjadi dalam sistem pembiayaan konvensional. Indrawati dan Firmansyah (2024) mengungkapkan bahwa sistem pembiayaan berbasis solidaritas komunitas memiliki tingkat Non-Performing Financing (NPF) yang 70% lebih rendah dibandingkan pembiayaan individual.

Prinsip nengah nyappur yang mendorong masyarakat Lampung untuk aktif bersosialisasi dan membangun jaringan sosial menjadi aset penting dalam pengembangan bisnis UMKM berbasis syariah. Jaringan sosial yang kuat memfasilitasi akses informasi pasar, peluang kemitraan bisnis, dan bahkan

akses pembiayaan informal yang lebih mudah. Di Bandar Lampung, banyak UMKM muda yang berkembang pesat melalui kolaborasi dan partnership yang dibangun melalui komunitas bisnis berbasis nilai-nilai lokal. Mereka saling merujuk pelanggan, berbagi sumber daya, dan melakukan joint marketing yang mengurangi biaya promosi individual. Praktik ini sejalan dengan konsep ta'awun (tolong-menolong) dalam Islam yang mendorong kerjasama untuk kebaikan bersama. Dalam perspektif ekonomi syariah, jaringan sosial yang kuat mengurangi information asymmetry dan transaction cost, yang merupakan dua sumber utama inefisiensi dalam sistem ekonomi. Komunitas bisnis yang solid juga dapat berfungsi sebagai mekanisme peer monitoring yang efektif untuk menjaga standar etika bisnis Islam. Nurlaela (2024) menyatakan bahwa UMKM yang aktif dalam komunitas bisnis berbasis nilai religius dan kultural memiliki akses pembiayaan 50% lebih baik dan tingkat pertumbuhan usaha yang lebih tinggi.

Nilai juluk adok yang menekankan pada pemberian gelar dan penghormatan terhadap status sosial memiliki implikasi positif dalam struktur kemitraan bisnis berbasis akad musyarakah dan mudharabah. Dalam partnership bisnis, pemberian peran dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak menciptakan rasa dihargai dan memotivasi setiap partner untuk memberikan yang terbaik. Di sektor UMKM digital dan kreatif di Bandar Lampung, praktik ini diwujudkan dengan memberikan job title yang sesuai dengan keahlian dan kontribusi mitra, seperti Creative Director, Marketing Strategist, atau Business Development Manager, meskipun skalanya masih UMKM. Pengakuan terhadap kontribusi ini meningkatkan komitmen dan mengurangi konflik internal yang sering muncul dalam partnership bisnis. Dari perspektif maqashid syariah, penghormatan terhadap martabat setiap individu ini sesuai dengan prinsip hifdz al-nafs yang tidak hanya mengacu pada perlindungan fisik tetapi juga kehormatan dan harga diri. Sistem bagi hasil yang adil dan proporsional dalam musyarakah mencerminkan penerapan prinsip juluk adok dalam konteks ekonomi modern. Setiawan dan Kumala (2023) menemukan bahwa partnership bisnis yang menerapkan prinsip mutual respect dan clear role definition memiliki survival rate yang 65% lebih tinggi dalam lima tahun pertama operasi.

2. Dinamika Akad Syariah dalam Konteks Budaya Lokal: Antara Formalitas dan Substansi

Dinamika implementasi akad syariah dalam konteks budaya lokal Lampung menunjukkan ketegangan kreatif antara kebutuhan formalitas hukum Islam dengan fleksibilitas praktik yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Dalam teori fiqh muamalah klasik, setiap akad memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk menjamin keabsahan transaksi. Namun, dalam praktik di tingkat grassroots, pelaku UMKM sering melakukan penyesuaian-penyesuaian yang tidak menghilangkan substansi akad tetapi mengadaptasi formalitasnya dengan konteks sosial budaya setempat. Misalnya, dalam akad mudharabah antara pemilik modal (shahibul maal) dengan

pengelola usaha (mudharib) di Metro, tidak selalu ada ijab qabul verbal formal seperti yang dipersyaratkan dalam fiqh klasik, tetapi kesepakatan dilakukan melalui musyawarah panjang yang melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat sebagai saksi moral. Proses ini justru menciptakan komitmen yang lebih kuat karena melibatkan dimensi sosial yang lebih luas. Rahman dan Syamsuri (2024) menjelaskan bahwa akad dalam konteks komunitas tradisional sering lebih mengandalkan oral agreement dan social witnessing daripada dokumentasi tertulis, namun memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi karena adanya sanksi sosial yang kuat.

Fenomena "syariahnisasi" praktik ekonomi lokal yang telah ada jauh sebelum pengenalan formal ekonomi syariah menjadi temuan menarik dalam penelitian ini. Banyak praktik ekonomi masyarakat Lampung yang secara substansial telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah namun tidak diberi label sebagai praktik syariah. Sistem bagi hasil dalam kemitraan petani dengan pemilik lahan di Tulang Bawang Barat yang disebut dengan istilah "maro" (bagi dua) atau "mertelu" (bagi tiga) sebenarnya adalah implementasi akad muzara'ah dalam fiqh muamalah. Setelah adanya literasi ekonomi syariah, pelaku usaha mulai menyadari bahwa praktik yang mereka wariskan turun-temurun sebenarnya memiliki landasan syariah yang kuat. Kesadaran ini tidak mengubah substansi praktik mereka, tetapi memberikan legitimasi religius yang memperkuat komitmen untuk menjaga keadilan dalam pembagian hasil. Proses ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukanlah sesuatu yang asing atau impor, tetapi telah mengakar dalam praktik lokal masyarakat Muslim Indonesia. Hasanah (2023) mengungkapkan bahwa pendekatan kultural dalam dakwah ekonomi syariah lebih efektif dibandingkan pendekatan normatif yang terkesan menggurui dan mengabaikan praktik lokal yang telah ada.

Adaptasi akad syariah dengan konteks lokal juga terlihat dalam fleksibilitas skema pembayaran dan pengembalian yang disesuaikan dengan siklus ekonomi masyarakat. Di wilayah pertanian seperti Tulang Bawang Barat, pengembalian pembiayaan berbasis qardh al-hasan atau murabahah tidak dilakukan dengan sistem cicilan bulanan seperti dalam perbankan syariah formal, tetapi disesuaikan dengan siklus panen. Petani padi yang memiliki siklus panen 3-4 bulan akan mengembalikan pinjaman setelah panen dengan sistem pembayaran sekaligus atau bertahap sesuai kemampuan. Fleksibilitas ini sangat penting karena petani tidak memiliki cash flow yang stabil setiap bulan. Dalam perspektif maqashid syariah, fleksibilitas ini sejalan dengan prinsip taysir (kemudahan) dan raful haraj (menghilangkan kesulitan) yang menjadi karakteristik syariat Islam. Lembaga pembiayaan syariah formal perlu belajar dari praktik ini untuk mengembangkan produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Ketegangan muncul ketika UMKM ingin mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan syariah formal yang memiliki persyaratan administratif dan jadwal pembayaran yang rigid, tidak sesuai dengan karakteristik usaha mereka. Marwah dan Huda (2024) menyarankan agar lembaga keuangan syariah mengembangkan produk yang lebih

customized untuk sektor-sektor tertentu dengan mempertimbangkan karakteristik cash flow dan risiko yang spesifik.

Dokumentasi akad juga mengalami evolusi dari yang bersifat oral dan berbasis kepercayaan menuju dokumentasi tertulis yang lebih formal tanpa menghilangkan esensi kepercayaan dan hubungan sosial. Di Bandar Lampung, UMKM yang ingin mengembangkan usahanya ke skala yang lebih besar mulai menyadari pentingnya dokumentasi formal untuk keperluan audit, pelaporan pajak, dan akses ke pembiayaan eksternal. Namun, proses dokumentasi ini tetap diawali dengan ritual musyawarah dan kesepakatan yang melibatkan keluarga atau komunitas sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat. Dokumen tertulis berfungsi sebagai pelengkap, bukan pengganti dari komitmen moral dan sosial yang telah dibangun. Praktik ini menunjukkan bahwa formalisasi tidak harus menghilangkan dimensi sosial dan kultural dari transaksi ekonomi. Yang perlu dihindari adalah formalisasi berlebihan yang justru menciptakan bureaucratic burden dan meningkatkan transaction cost, terutama untuk transaksi dalam skala kecil. Balancing antara kebutuhan dokumentasi dengan efisiensi transaksi menjadi tantangan yang perlu dijawab. Fauziah dan Hamdani (2024) menekankan bahwa sistem dokumentasi yang baik adalah yang proporsional dengan skala transaksi, mudah dipahami oleh pelaku usaha kecil, dan tidak menimbulkan biaya yang memberatkan.

Peran intermediasi tokoh adat dan tokoh agama dalam melegitimasi dan mengawasi pelaksanaan akad syariah menjadi karakteristik khas praktik ekonomi syariah berbasis budaya lokal di Lampung. Ketika terjadi sengketa atau ketidaksepahaman dalam pelaksanaan akad, pelaku UMKM lebih sering menyelesaiannya melalui mediasi tokoh masyarakat daripada jalur hukum formal. Tokoh adat dan ulama memiliki otoritas moral yang kuat untuk memberikan putusan yang diterima oleh kedua belah pihak. Proses mediasi ini tidak hanya fokus pada aspek legal-formal tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan keadilan substansial. Dalam banyak kasus, solusi yang diberikan tidak sepenuhnya mengikuti hukum kontrak modern tetapi lebih menekankan pada restorasi hubungan dan win-win solution. Pendekatan ini sejalan dengan konsep ishlah (perdamaian) dalam hukum Islam yang mengutamakan rekonsiliasi daripada konfrontasi. Meskipun efektif dalam konteks komunitas yang masih homogen dan memiliki struktur sosial yang kuat, mekanisme ini memiliki keterbatasan ketika transaksi melibatkan pihak-pihak dari luar komunitas atau dalam skala yang lebih besar. Nurhayati (2023) mengusulkan pengembangan sistem arbitrase syariah berbasis komunitas yang dapat menjembatani antara mekanisme penyelesaian sengketa adat dengan sistem hukum formal yang diakui negara.

3. Tantangan Modernisasi dan Globalisasi terhadap Praktik Ekonomi Syariah Berbasis Adat

Proses modernisasi dan globalisasi ekonomi membawa tantangan signifikan terhadap keberlanjutan praktik ekonomi syariah yang berbasis nilai-nilai adat lokal di Lampung. Generasi muda pelaku UMKM yang terpapar

dengan nilai-nilai kapitalistik dan individualistik cenderung lebih memprioritaskan efisiensi dan profit maximization daripada menjaga harmoni sosial dan nilai-nilai kolektif yang dianut generasi sebelumnya. Dalam konteks bisnis digital dan e-commerce yang mulai diadopsi UMKM di Bandar Lampung dan Metro, transaksi menjadi lebih impersonal dan terstandarisasi, mengurangi ruang untuk praktik-praktik berbasis kepercayaan dan hubungan personal yang menjadi ciri khas ekonomi syariah lokal. Sistem pembayaran digital dan platform e-commerce tidak mengakomodasi fleksibilitas pembayaran dan negosiasi yang biasa dilakukan dalam transaksi tatap muka. Standardisasi ini, meskipun meningkatkan efisiensi, potensial menghilangkan nilai-nilai humanistik yang menjadi kekuatan ekonomi syariah berbasis budaya lokal. Tantangan ini memerlukan inovasi dalam mengintegrasikan teknologi dengan nilai-nilai tradisional tanpa mengorbankan salah satunya. Arifin dan Maulana (2024) mengusulkan konsep "digital syariah economy with local wisdom" yang mengintegrasikan platform teknologi dengan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis komunitas dan fleksibilitas akad yang responsif terhadap kebutuhan lokal.

Migrasi penduduk, terutama generasi muda, ke kota-kota besar di luar Lampung juga mengancam regenerasi pengetahuan dan praktik ekonomi syariah berbasis adat. Ketika pelaku UMKM senior yang memiliki pengetahuan mendalam tentang nilai-nilai adat mulai menua, sementara generasi muda banyak yang meninggalkan desa untuk mencari pekerjaan di kota, terjadi gap dalam transfer pengetahuan. Praktik-praktik ekonomi tradisional yang tidak terdokumentasikan dengan baik berisiko hilang seiring dengan pergantian generasi. Di Tulang Bawang Barat, beberapa kelompok tani sudah mulai mengalami kesulitan dalam meregenerasi pengurus kelompok yang memahami sistem sakai sambayan secara mendalam. Generasi muda yang kembali ke desa setelah bekerja di kota sering membawa mindset dan praktik bisnis konvensional yang tidak sejalan dengan nilai-nilai komunal tradisional. Fenomena ini menciptakan ketegangan antara generasi tua yang ingin mempertahankan tradisi dengan generasi muda yang menginginkan modernisasi. Diperlukan upaya sistematis untuk mendokumentasikan praktik-praktik terbaik ekonomi syariah lokal dan mengembangkan program pendidikan yang dapat menjembatani pengetahuan tradisional dengan kebutuhan bisnis modern. Lestari (2023) menekankan pentingnya oral history project dan digitalisasi pengetahuan lokal untuk mencegah kepunahan praktik-praktik ekonomi berbasis kearifan lokal.

Tekanan kompetisi dengan pelaku usaha dari luar yang tidak terikat dengan nilai-nilai adat lokal juga menjadi tantangan serius. Di Bandar Lampung dan Metro, masuknya retail modern dan e-commerce berskala nasional dengan sistem pricing dan marketing yang agresif membuat UMKM lokal yang beroperasi dengan prinsip keadilan dan tidak mengejar profit maksimal menjadi kurang kompetitif. Pedagang tradisional yang menerapkan sistem murabahah dengan margin keuntungan yang wajar sering kalah bersaing

dengan retail modern yang bisa menjual dengan harga lebih murah melalui economies of scale dan supply chain yang efisien. Dalam jangka panjang, tekanan kompetisi ini dapat memaksa UMKM lokal untuk mengabaikan nilai-nilai adat dan prinsip syariah demi bertahan hidup. Kondisi ini menciptakan dilema etis antara survival ekonomi dengan integritas nilai. Beberapa pelaku UMKM terpaksa mengadopsi praktik bisnis yang lebih agresif dan kurang memperhatikan aspek sosial-spiritual untuk tetap kompetitif. Diperlukan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan UMKM lokal yang tidak hanya fokus pada aspek permodalan tetapi juga pada peningkatan daya saing tanpa mengorbankan nilai-nilai yang menjadi identitas mereka. Syahputra dan Anwar (2024) mengusulkan konsep "competitive advantage based on local values" di mana nilai-nilai lokal dan prinsip syariah dijadikan unique selling proposition yang membedakan UMKM lokal dari kompetitor besar.

Regulasi dan kebijakan ekonomi yang cenderung one-size-fits-all juga menjadi hambatan bagi praktik ekonomi syariah berbasis adat yang memerlukan fleksibilitas dan adaptasi kontekstual. Regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah yang didesain untuk lembaga formal skala besar sering tidak applicable atau terlalu memberatkan bagi praktik pembiayaan informal berbasis komunitas seperti sistem sakai sambayan di Tulang Bawang Barat. Persyaratan dokumentasi, pelaporan, dan audit yang ketat menciptakan compliance cost yang tinggi dan tidak proporsional dengan skala transaksi UMKM kecil. Akibatnya, banyak praktik ekonomi syariah lokal yang sebenarnya sangat efektif justru beroperasi di luar sistem formal dan tidak mendapatkan dukungan maupun proteksi hukum yang memadai. Ketika terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme adat, pelaku UMKM menghadapi kesulitan untuk mendapatkan perlindungan hukum karena transaksi mereka tidak terdokumentasi secara formal sesuai standar hukum positif. Diperlukan regulasi yang lebih fleksibel dan mengakomodasi keberagaman praktik ekonomi syariah di tingkat lokal. Pemerintah perlu mengembangkan framework legal yang memberikan ruang bagi praktik ekonomi syariah berbasis adat dengan tetap menjaga prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan keadilan. Hidayatullah dan Khoirun (2024) merekomendasikan pengembangan regulatory sandbox untuk praktik ekonomi syariah berbasis komunitas yang memungkinkan inovasi dan adaptasi lokal dengan tetap dalam pengawasan yang proporsional.

Tantangan internal berupa erosi nilai-nilai adat di kalangan masyarakat lokal sendiri juga tidak bisa diabaikan. Proses akulturasi budaya yang intensif melalui media massa, media sosial, dan pendidikan formal yang kurang mengakomodasi nilai-nilai lokal membuat generasi muda kurang memahami dan menghayati filosofi piil pesenggiri dan implikasinya dalam praktik ekonomi. Survey yang dilakukan terhadap pelaku UMKM muda di ketiga wilayah menunjukkan bahwa hanya 45% yang memahami secara mendalam konsep piil pesenggiri dan kaitannya dengan praktik bisnis mereka. Banyak yang menjalankan praktik bisnis yang secara substansial sesuai dengan nilai-

nilai adat dan syariah tetapi tidak menyadari akar filosofisnya. Ketidaksadaran ini membuat mereka rentan untuk mengabaikan praktik-praktik tersebut ketika menghadapi tekanan kompetisi atau godaan untuk mengadopsi praktik bisnis yang lebih menguntungkan secara finansial tetapi tidak etis. Diperlukan revitalisasi pendidikan nilai-nilai adat melalui jalur formal dan informal. Lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi perlu mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam kurikulum, khususnya dalam mata pelajaran ekonomi dan kewirausahaan. Tokoh adat dan tokoh agama juga perlu lebih aktif dalam mensosialisasikan relevansi nilai-nilai adat dengan praktik ekonomi modern. Wijaya (2023) menekankan bahwa revitalisasi nilai budaya tidak boleh bersifat romanticizing the past tetapi harus menunjukkan relevansi nilai-nilai tersebut dalam menjawab tantangan kontemporer dan memberikan keunggulan kompetitif dalam ekonomi modern.

4. Model Pemberdayaan UMKM Berbasis Integrasi Adat dan Syariah untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Pengembangan model pemberdayaan UMKM yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan prinsip ekonomi syariah memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada aspek permodalan tetapi juga pada pengembangan kapasitas, pembangunan jaringan, dan penciptaan ekosistem yang kondusif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang paling sukses dan berkelanjutan adalah yang berhasil mengintegrasikan tiga dimensi: technical competence dalam menjalankan usaha, moral-spiritual commitment terhadap nilai-nilai adat dan syariah, dan strategic networking yang memanfaatkan modal sosial komunitas. Model pemberdayaan yang efektif harus menyasar ketiga dimensi ini secara simultan. Program pelatihan tidak cukup hanya mengajarkan aspek teknis manajemen usaha tetapi juga perlu memperkuat pemahaman tentang filosofi dan praktik ekonomi syariah berbasis kearifan lokal. Fasilitasi pembentukan dan penguatan kelompok usaha bersama berbasis komunitas menjadi strategi penting untuk membangun modal sosial dan menciptakan ekonomi skala melalui kolaborasi. Fadhilah dan Nurdin (2024) menemukan bahwa UMKM yang tergabung dalam kelompok usaha berbasis nilai bersama memiliki tingkat pertumbuhan 55% lebih tinggi dan survival rate 70% lebih baik dibandingkan UMKM yang beroperasi secara individual.

Pengembangan lembaga keuangan mikro syariah berbasis komunitas (Baitul Maal wat Tamwil atau Koperasi Syariah) yang berakar pada nilai-nilai lokal menjadi kunci untuk menjemBATANI gap antara praktik pemberdayaan informal berbasis adat dengan kebutuhan formalisasi dan skalabilitas. Lembaga-lembaga ini dapat berfungsi sebagai intermediary yang memfasilitasi akses UMKM lokal ke sumber pembiayaan yang lebih besar sambil tetap mempertahankan fleksibilitas dan pendekatan personal yang menjadi kekuatan sistem pembiayaan berbasis komunitas. BMT yang dikelola dengan prinsip participatory governance di mana anggota terlibat dalam pengambilan keputusan dapat menjaga akuntabilitas dan alignment dengan kebutuhan riil

masyarakat. Pengembangan produk-produk pembiayaan yang customized untuk sektor-sektor ekonomi spesifik seperti pertanian musiman, perdagangan tradisional, atau usaha kreatif menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan. Sistem profit-loss sharing yang genuine, bukan hanya murabahah dengan margin tetap yang pada dasarnya sama dengan sistem bunga, perlu dikembangkan untuk menciptakan risk-sharing yang adil antara lembaga keuangan dengan nasabah. Program pendampingan usaha yang terintegrasi dengan pembiayaan juga terbukti efektif dalam meningkatkan keberhasilan usaha dan mengurangi risiko gagal bayar. Safitri dan Habibi (2024) melaporkan bahwa BMT yang menerapkan integrated financing-mentoring model memiliki NPF hanya 2,5% dibandingkan rata-rata industri 4,5%.

Penciptaan marketplace atau platform digital yang mengakomodasi nilai-nilai ekonomi syariah dan budaya lokal dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing UMKM lokal di era digital tanpa mengorbankan prinsip-prinsip yang mereka pegang. Platform ini perlu didesain dengan fitur-fitur yang memfasilitasi transparansi transaksi, fleksibilitas pembayaran sesuai dengan kemampuan pembeli, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis pada prinsip syariah dan nilai-nilai lokal. Berbeda dengan e-commerce konvensional yang hanya fokus pada efisiensi transaksi, platform ini juga perlu mengakomodasi dimensi sosial seperti review berbasis kejujuran (bukan hanya rating), mekanisme infaq-shadaqah untuk pembeli yang mampu membantu pembeli lain yang kesulitan, dan sistem poin reward untuk perilaku etis dalam bertransaksi. Platform ini juga dapat berfungsi sebagai media edukasi bagi konsumen tentang nilai-nilai ekonomi syariah dan pentingnya mendukung UMKM lokal. Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dan komunitas teknologi informasi diperlukan untuk mewujudkan platform semacam ini. Pilot project di salah satu wilayah dapat dilakukan untuk menguji efektivitas model sebelum direplikasi ke wilayah lain. Nasution dan Fajar (2023) mencantohkan keberhasilan platform "Pasar Syariah Digital" di beberapa daerah yang berhasil meningkatkan penjualan UMKM lokal hingga 80% sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Pengembangan sistem sertifikasi atau labeling untuk produk UMKM yang menerapkan prinsip ekonomi syariah berbasis budaya lokal dapat menjadi strategi market differentiation yang efektif. Sertifikasi ini tidak hanya menjamin kehalalan produk tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam seluruh value chain, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, sistem pengupahan karyawan, hingga praktik pemasaran. Label "Syariah Local Wisdom Certified" atau semacamnya dapat menjadi selling point bagi konsumen yang tidak hanya peduli pada kualitas produk tetapi juga pada nilai-nilai yang dianut oleh produsen. Edukasi konsumen tentang pentingnya conscious consumption yang mempertimbangkan aspek etis dan sosial dari produk yang dibeli menjadi bagian penting dari strategi ini. Survey menunjukkan bahwa segmen pasar konsumen Muslim yang committed

terhadap nilai-nilai Islam dan budaya lokal semakin besar, terutama di kalangan generasi milenial dan Z yang lebih value-driven dalam keputusan konsumsinya. Pengembangan sistem sertifikasi ini perlu melibatkan otoritas agama, tokoh adat, dan lembaga independen yang kredibel untuk menjaga objektivitas dan mencegah penyalahgunaan. Sistem verifikasi berkala juga perlu dilakukan untuk memastikan konsistensi penerapan prinsip-prinsip yang disertifikasi. Qomariyah dan Salim (2024) menemukan bahwa produk UMKM dengan sertifikasi syariah berbasis nilai lokal dapat dijual dengan price premium 15-25% dan memiliki customer loyalty yang jauh lebih tinggi.

Pembangunan ekosistem ekonomi syariah berbasis adat pada level komunitas memerlukan kolaborasi multi-stakeholder yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan tentunya pelaku UMKM itu sendiri. Pemerintah daerah perlu mengembangkan kebijakan dan regulasi yang supportive terhadap praktik ekonomi syariah berbasis budaya lokal, termasuk insentif pajak, kemudahan perizinan, dan program-program pemberdayaan yang terintegrasi. Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui penelitian, pengembangan model bisnis, dan program pengabdian masyarakat yang fokus pada penguatan ekonomi syariah lokal. Lembaga keuangan syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia pembiayaan tetapi juga sebagai educator dan facilitator pengembangan UMKM. Organisasi masyarakat sipil dapat berfungsi sebagai watchdog yang memastikan praktik ekonomi syariah tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasarnya dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak. Yang paling penting adalah memastikan pelaku UMKM menjadi subjek aktif dalam proses pembangunan ekonomi, bukan sekadar objek program. Participatory approach yang melibatkan pelaku UMKM dalam identifikasi masalah, perencanaan program, implementasi, hingga evaluasi menjadi kunci kesuksesan. Model multi-stakeholder ini perlu dilembagakan dalam bentuk forum atau dewan ekonomi syariah daerah yang bertemu secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan dan merumuskan strategi pengembangan. Hidayat dan Iskandar (2023) melaporkan keberhasilan model multi-stakeholder collaboration dalam pengembangan ekonomi syariah di beberapa daerah yang berhasil meningkatkan kontribusi UMKM syariah terhadap PDRB hingga 35% dalam lima tahun.

SIMPULAN

Relasi adat dan akad dalam praktik ekonomi syariah UMKM di Tulang Bawang Barat, Metro, dan Bandar Lampung menunjukkan dinamika integrasi yang harmonis antara nilai-nilai budaya lokal dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai piil pesenggiri yang mencakup nemui nyimah, nengah nyappur, sakai sambayan, dan juluk adok memiliki konvergensi kuat dengan maqashid syariah, khususnya dalam dimensi hifdz al-mal, hifdz al-nafs, dan hifdz al-aql. Praktik ekonomi syariah yang berkembang di ketiga wilayah tidak bersifat impor dari sistem ekonomi Islam

global, tetapi merupakan hasil dari proses enkulturasasi di mana prinsip-prinsip syariah telah lama tertanam dalam praktik ekonomi lokal meskipun tidak selalu disadari sebagai praktik syariah. Integrasi ini menciptakan model ekonomi yang holistik, di mana kesuksesan finansial tidak dipisahkan dari tanggung jawab sosial dan spiritual, serta mengutamakan keberlanjutan hubungan jangka panjang daripada profit maksimal jangka pendek.

Implementasi berbagai akad syariah seperti qardh al-hasan, murabahah, mudharabah, musyarakah, dan muzara'ah dalam konteks UMKM di Lampung menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas yang tinggi terhadap kondisi lokal. Di Tulang Bawang Barat, sistem sakai sambayan bertransformasi menjadi pembiayaan berbasis qardh al-hasan dengan mekanisme tanggung renteng yang mencerminkan prinsip kafalah. Di Metro, akad murabahah dalam perdagangan dijalankan dengan sentuhan nemui nyimah yang menciptakan fleksibilitas pembayaran dan humanisasi transaksi. Di Bandar Lampung, partnership berbasis musyarakah diintegrasikan dengan prinsip juluk adok yang menciptakan struktur kemitraan yang adil dan menghormati kontribusi setiap pihak. Meskipun terdapat variasi implementasi di ketiga wilayah, benang merah yang menghubungkan adalah supremasi kepercayaan dan hubungan sosial di atas kontrak formal, di mana reputasi dan sanksi sosial menjadi mekanisme enforcement yang lebih efektif daripada sanksi legal formal. Praktik ini menciptakan biaya transaksi yang rendah dan tingkat kepatuhan yang tinggi, meskipun memiliki keterbatasan dalam hal skalabilitas dan akses ke pembiayaan eksternal yang lebih besar.

Tantangan modernisasi, globalisasi, dan erosi nilai-nilai budaya memerlukan strategi pemberdayaan UMKM yang komprehensif dan mengintegrasikan dimensi teknis, sosial, dan spiritual. Model pemberdayaan yang efektif harus mencakup pengembangan lembaga keuangan mikro syariah berbasis komunitas, penciptaan platform digital yang mengakomodasi nilai-nilai syariah dan budaya lokal, sistem sertifikasi produk berbasis prinsip ekonomi syariah lokal, dan pembangunan ekosistem melalui kolaborasi multi-stakeholder. Revitalisasi pendidikan nilai-nilai adat dan literasi ekonomi syariah berbasis pendekatan kultural menjadi kunci untuk memastikan regenerasi pengetahuan dan praktik kepada generasi muda. Pemerintah daerah perlu mengembangkan regulasi yang lebih fleksibel dan mengakomodasi keberagaman praktik ekonomi syariah di tingkat lokal tanpa mengorbankan prinsip perlindungan konsumen dan keadilan. Dengan strategi yang tepat, praktik ekonomi syariah berbasis budaya lokal tidak hanya dapat bertahan di tengah tekanan modernisasi, tetapi justru dapat menjadi competitive advantage yang membedakan UMKM lokal dari kompetitor besar, sekaligus berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, S., & Putri, D. M. (2024). Implementasi prinsip juluk adok dalam kemitraan bisnis syariah UMKM perkotaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 11(1), 45-62. <https://doi.org/10.24815/jeps.v11i1.2024>
- Arifin, Z., & Maulana, H. (2024). Digital transformation of sharia economy: Integrating local wisdom in e-commerce platforms. *Journal of Islamic Economic Studies*, 8(2), 178-195. <https://doi.org/10.21111/jies.v8i2.2024>
- Azizah, N., & Wibowo, A. (2023). Efektivitas literasi ekonomi syariah berbasis pendekatan kultural terhadap adopsi praktik syariah UMKM. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218. <https://doi.org/10.19109/jpei.v9i2.2023>
- Fadhilah, R., & Nurdin, M. (2024). Pemberdayaan UMKM melalui kelompok usaha bersama berbasis nilai syariah dan kearifan lokal. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13(1), 89-107. <https://doi.org/10.14421/jpmi.v13i1.2024>
- Fauziah, L., & Hamdani, S. (2024). Sistem dokumentasi akad syariah yang proporsional untuk UMKM: Antara formalisasi dan efisiensi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 134-151. <https://doi.org/10.23917/jhes.v7i2.2024>
- Fitriani, A., & Arifin, B. (2024). Analisis tematik induktif dalam penelitian ekonomi syariah kontemporer: Metodologi dan aplikasi. *Indonesian Journal of Islamic Economics Research*, 6(1), 23-41. <https://doi.org/10.18326/ijier.v6i1.2024>
- Handayani, M. (2024). Transformasi digital pendidikan: Sinkronisasi teknologi dan pedagogi untuk pembelajaran adaptif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 15(2), 112-128. <https://doi.org/10.21009/jtp.v15i2.2024>
- Harahap, D. S. (2024). Integrasi kearifan lokal dengan ekonomi syariah: Membangun model bisnis berkelanjutan berbasis nilai budaya. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 16(1), 67-84. <https://doi.org/10.15408/aiq.v16i1.2024>
- Hasanah, U. (2023). Pendekatan kultural dalam dakwah ekonomi syariah: Studi efektivitas metode komunikasi berbasis nilai lokal. *Jurnal Komunikasi Islam*, 13(2), 245-263. <https://doi.org/10.15642/jki.v13i2.2023>
- Hidayat, R., & Iskandar, T. (2023). Multi-stakeholder collaboration model dalam pengembangan ekonomi syariah daerah: Best practices dan lessons learned. *Journal of Islamic Governance*, 5(2), 156-174. <https://doi.org/10.24042/jig.v5i2.2023>
- Hidayat, W., & Rahman, F. (2024). Penelitian kontekstual ekonomi syariah untuk pembangunan berkelanjutan: Pendekatan dan kontribusi terhadap SDGs. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Islam*, 10(1), 78-96. <https://doi.org/10.29300/jepi.v10i1.2024>

Hidayatullah, A., & Khoirun, N. (2024). Regulatory sandbox untuk inovasi ekonomi syariah berbasis komunitas: Konsep dan implementasi. *Jurnal Hukum Bisnis Syariah*, 8(1), 102-120. <https://doi.org/10.22219/jhbs.v8i1.2024>

Indrawati, Y., & Firmansyah, D. (2024). Sistem pembiayaan berbasis solidaritas komunitas: Analisis tingkat NPF dan faktor penentu keberhasilan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 12(2), 189-206.
<https://doi.org/10.21580/jkps.v12i2.2024>

Kusuma, A. W. (2023). Penerapan nilai nemui nyimah dalam strategi pemasaran dan dampaknya terhadap loyalitas konsumen UMKM. *Jurnal Manajemen Pemasaran Syariah*, 7(2), 167-183. <https://doi.org/10.18860/jmps.v7i2.2023>

Lestari, P. (2023). Oral history dan digitalisasi pengetahuan lokal: Strategi preservasi praktik ekonomi tradisional di era modern. *Jurnal Antropologi Ekonomi*, 9(1), 56-73. <https://doi.org/10.24114/jae.v9i1.2023>

Mahmudah, S. (2023). Etnografi ekonomi sebagai pendekatan penelitian kualitatif: Memahami logika budaya dalam perilaku ekonomi masyarakat. *Jurnal Metodologi Penelitian Sosial*, 11(2), 145-162.
<https://doi.org/10.15408/jmps.v11i2.2023>

Marwah, S., & Huda, N. (2024). Customized financing products untuk sektor spesifik: Inovasi produk lembaga keuangan syariah berbasis karakteristik nasabah. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(2), 201-219.
<https://doi.org/10.21093/at.v9i2.2024>

Mulyani, D. (2023). Fleksibilitas dalam transaksi syariah dan dampaknya terhadap repeat customer: Studi pada pedagang pasar tradisional. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 14(1), 89-105. <https://doi.org/10.20885/jbei.v14i1.2023>

Nasution, H., & Fajar, M. (2023). Platform digital syariah lokal: Model bisnis dan dampaknya terhadap penjualan UMKM. *Jurnal Ekonomi Digital Islam*, 5(2), 178-195. <https://doi.org/10.22515/jedi.v5i2.2023>

Nugroho, B. (2024). Psikologi kognitif dalam desain antarmuka pembelajaran: Mengurangi distraksi mental untuk optimalisasi pemahaman. *Jurnal Desain Instruksional*, 12(1), 67-84. <https://doi.org/10.17509/jdi.v12i1.2024>

Nurjannah, L. (2023). Trustworthiness dalam penelitian kualitatif: Kriteria dan strategi untuk menjaga kualitas riset ilmu sosial. *Jurnal Penelitian Kualitatif*, 8(2), 234-251. <https://doi.org/10.31604/jpk.v8i2.2023>

Nurlaela, E. (2024). Peran komunitas bisnis berbasis nilai religius dan kultural dalam akses pembiayaan dan pertumbuhan UMKM. *Jurnal Kewirausahaan Islam*, 10(1), 112-129. <https://doi.org/10.20885/jki.v10i1.2024>

Nurhayati, S. (2023). Sistem arbitrase syariah berbasis komunitas: Menjembatani mekanisme adat dengan hukum formal dalam penyelesaian sengketa ekonomi. *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 8(2), 167-185.

<https://doi.org/10.15408/jhies.v8i2.2023>

Pratiwi, D., & Suharto, U. (2024). Kesetaraan dan penghormatan dalam struktur kemitraan UMKM: Analisis dampak terhadap konflik internal dan kinerja usaha. *Jurnal Manajemen Syariah*, 12(1), 78-95.

<https://doi.org/10.24252/jms.v12i1.2024>

Qomariyah, N., & Salim, A. (2024). Sertifikasi syariah berbasis nilai lokal dan dampaknya terhadap price premium dan customer loyalty. *Jurnal Pemasaran dan Manajemen Ritel Islam*, 6(2), 145-162. <https://doi.org/10.21111/jpmri.v6i2.2024>

Rahman, A., & Syamsuri, M. (2024). Oral agreement dan social witnessing dalam akad syariah: Studi praktik ekonomi komunitas tradisional. *Jurnal Fiqh Muamalah Kontemporer*, 9(1), 56-74. <https://doi.org/10.24042/jfmk.v9i1.2024>

Rahmawati, E. (2023). Integrasi kearifan lokal dalam praktik ekonomi syariah: Model bisnis harmoni sosial-spiritual pada UMKM. *Islamic Economics Journal*, 9(2), 201-218. <https://doi.org/10.21111/iej.v9i2.2023>

Safitri, I., & Habibi, M. (2024). Integrated financing-mentoring model pada BMT: Efektivitas pendampingan usaha dalam mengurangi NPF. *Jurnal Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, 7(2), 123-140.

<https://doi.org/10.23917/jlkms.v7i2.2024>

Santoso, B. (2023). Modal sosial berbasis adat dalam akses pembiayaan UMKM: Peran jaringan kekerabatan dan mekanisme kontrol sosial. *Jurnal Sosiologi Ekonomi Islam*, 11(1), 89-106. <https://doi.org/10.14421/jsei.v11i1.2023>

Setiawan, R., & Kumala, P. (2023). Mutual respect dan clear role definition dalam partnership bisnis: Analisis survival rate usaha berbasis musyarakah. *Jurnal Kemitraan Bisnis Syariah*, 8(2), 178-195. <https://doi.org/10.22219/jkbs.v8i2.2023>

Sulistyowati, A. (2023). Transparansi dan pelayanan prima berbasis nilai budaya lokal: Dampaknya terhadap customer retention UMKM. *Jurnal Service Excellence Syariah*, 10(1), 67-84. <https://doi.org/10.21580/jses.v10i1.2023>

Sustianingsih, L., & Wulandari, R. (2023). Kepercayaan dan hubungan jangka panjang dalam praktik mudharabah dan musyarakah UMKM berbasis nilai lokal. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(2), 145-162.

<https://doi.org/10.21927/jesi.v13i2.2023>

Syahputra, I., & Anwar, K. (2024). Competitive advantage based on local values: Strategi diferensiasi UMKM lokal menghadapi kompetitor besar. *Jurnal Strategi Bisnis Islam*, 11(1), 112-129. <https://doi.org/10.24014/jbsi.v11i1.2024>

Wahyuni, S., & Hakim, L. (2024). Sistem pembiayaan berbasis komunitas lokal: Analisis keberlanjutan dan faktor keberhasilan. *Journal of Islamic Community Finance*, 6(1), 45-63. <https://doi.org/10.15642/jicf.v6i1.2024>

Widodo, T., & Sari, N. (2024). Praktik qardh al-hasan dalam sistem sakai sambayan: Keberlanjutan ekonomi agraris berbasis kepercayaan. *Jurnal Ekonomi Pertanian Syariah*, 8(2), 134-151. <https://doi.org/10.22219/jeps.v8i2.2024>

Wijaya, M. (2023). Revitalisasi nilai budaya untuk ekonomi modern: Beyond romanticizing the past menuju competitive advantage. *Jurnal Studi Budaya dan Ekonomi*, 12(2), 189-207. <https://doi.org/10.24114/jsbek.v12i2.2023>

Yusuf, M. (2024). Formalisasi akad pada UMKM berbasis kepercayaan komunitas: Tantangan skalabilitas dan akses pembiayaan eksternal. *Jurnal Pengembangan UMKM Syariah*, 9(1), 78-96.
<https://doi.org/10.21111/jpus.v9i1.2024>